

Evaluasi Satu Tahun Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Joko Widodo - Ma'aruf Amin

Konsolidasi Oligarki dan Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi

*Pemerintahan Joko Widodo – Ma'aruf Amin genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2020. Periode tersebut semakin menegaskan karakteristik sebuah rezim yang anti demokrasi, sarat dengan praktik politisasi hukum, antipati terhadap pemberantasan korupsi yang tegas dan serius serta cenderung memberikan **privileges** kebijakan yang sangat besar terhadap pemilik modal besar.*

Joko Widodo – Ma'aruf Amin memulai pemerintahannya dengan setumpuk catatan buruk. Satu hal yang terang diingat publik adalah pelemahan sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi tidak memperdulikan protes keras dari kampus, akademisi, tokoh masyarakat yang dihormati, kelompok masyarakat sipil dari berbagai isu dan sektor, para ekonom, mahasiswa di berbagai daerah, serta masyarakat umum yang memberikan suara penolakannya melalui berbagai demonstrasi, *polling* atau survei.

Janji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PerPU) KPK tidak pernah terwujud, hingga dalam waktu yang sangat cepat, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hasil revisi anjlok drastis. Sejarah kemudian mencatat bahwa KPK sebagai anak kandung reformasi berhasil dibuat tidak bertaji oleh Jokowi. KPK paska revisi semakin terpuruk kondisinya karena seleksi Pimpinan KPK yang juga sangat bermasalah. Lagi-lagi, di sini peran Presiden sangatlah besar.

Demikian halnya, satu tahun periode pemerintahan Joko Widodo – Ma'aruf Amin diwarnai dengan menguatnya konsolidasi oligarki lewat pembajakan berbagai produk legislasi dan kebijakan kontroversial lainnya. ICW merekam kronik tersebut dalam bentuk catatan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin.

Kebijakan Legislasi dan Konsolidasi Elit Politik-Bisnis

Satu tahun rezim Joko Widodo – Ma'aruf Amin dijejali dengan maraknya produk hukum yang menuai kontroversi. Sejak UU KPK hasil revisi disahkan pada 17 September 2019, terdapat sedikitnya 4 produk hukum lain yang bermasalah. Keempat produk hukum tersebut adalah Perppu no 1/2020/ UU No 2 Tahun 2020 untuk Penanganan Covid, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Lima produk hukum tersebut dicurigai sarat akan kepentingan elit politik dan elit di sektor bisnis. Pembahasan dari seluruh produk hukum tersebut berjalan tertutup dan terburu-buru, nyaris tidak membuka ruang partisipasi warga. Empat produk hukum yang terakhir bahkan dibuat saat pandemi Covid-19 tengah meluas. Keseluruhan produk hukum tersebut dapat dilihat sebagai bentuk konsolidasi elit politik dan bisnis yang kian solid, dan secara bersamaan melemahkan agenda reformasi di berbagai sektor.

Revisi UU KPK terang akan mempermudah kalangan elit politik-bisnis untuk mencaplok proyek-proyek negara tanpa dapat disentuh secara hukum, atau menikmati kucuran dana negara secara legal. Perppu No 1/2020 yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020 dan disahkan menjadi UU No 2/2020 pada Mei 2020 sangat menguntungkan kelompok pengusaha. UU tersebut misalnya, memuat pasal penurunan pajak korporasi dari 25% ke 22%. Ketentuan itu mulanya ada dalam rancangan Omnibus Law Perpajakan, namun kuat dugaan poin itu diselundupkan dalam UU No 2 Tahun 2020. Tak lupa bahwa pemangku kebijakan juga diberikan imunitas hukum.

Selang beberapa waktu kemudian, revisi UU Minerba disahkan pada 13 Mei 2020. UU itu menjamin korporasi besar untuk dapat terus mengeruk sumberdaya mineral dan batubara. Korporasi batubara besar yang mulanya mesti bersaing dengan BUMN untuk mendapat izin pengerukan minerba kini tak lagi diharuskan melewati tahapan tersebut. Kesempatan negara untuk mengelola sumberdaya alam secara mandiri raib dan dilepaskan ke tangan sektor swasta.

Revisi UU MK ikut disahkan pada 1 September 2020. Lewat pengesahan tersebut, batasan usia hakim MK diperpanjang. Revisi UU MK juga sarat akan nuansa konflik kepentingan. Ini dikarenakan saat disahkan, MK tengah menyidangkan dua UU yang diusulkan oleh DPR dan Presiden yaitu uji formil UU KPK dan uji materi Perppu No 1/2020.

Revisi UU MK melalui sebuah kerja legislasi yang senyap dan cepat diduga ada kaitannya dengan proses persidangan di MK yang sedang berjalan. Dengan memberikan batas waktu usia hakim MK lebih panjang, konfigurasi hakim MK tidak berubah terlalu banyak, dan ini mungkin yang dianggap menguntungkan Pemerintah, terutama dalam pengambilan keputusan terkait gugatan-gugatan atas produk UU yang dianggap bermasalah oleh banyak kalangan.

Produk hukum terakhir adalah UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020. Setumpuk permasalahan dapat ditemukan dalam UU Cipta Kerja; muatan pasal yang menguntungkan pengusaha, proses formil yang cacat prosedur, dugaan konflik kepentingan, ancaman terhadap desentralisasi, masalah asimetris informasi, dan lain-lain. Secara vulgar publik dipertontonkan kecurangan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan.

Lima produk hukum di atas menunjukkan bahwa skenario elit politik-bisnis untuk semakin menguasai sumber daya publik melalui instrument legislasi nyaris berjalan sempurna. Beberapa waktu ke depan, upaya-upaya lain yang dilakukan mereka akan terus dapat kita saksikan. Contoh paling dekat adalah kemungkinan mengontrol penuh peraturan turunan dari UU di atas, termasuk pemaksaan pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi. Pertanyaannya, mengapa harus dipaksakan? Apakah karena sudah ada 'kesepakatan di bawah meja' antara calon dan para donatur politik? Upaya-upaya yang diterangkan di atas menunjukkan bahwa kekuatan pro demokrasi semakin terdesak, bahkan kalah oleh konsolidasi oligarki.

Penegakan Hukum yang Lemah dan Dipolitisasi

Penegakan hukum selama periode 1 tahun Joko Widodo – Ma'aruf Amin turut menyimpan sejumlah permasalahan. Pada kenyataannya misi penegakan hukum yang diusung oleh Joko Widodo dan Maaruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi. Penguatan penegakan hukum dan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri. Kebijakan yang diambil oleh Presiden selama kurun waktu satu tahun terakhir hanya berfokus pada investasi dan mengabaikan penegakan hukum.

Salah satu indikator penting untuk menilai komitmen pemberantasan korupsi dari Presiden Joko Widodo adalah melihat kinerja struktur penegakan hukum. Mengacu pada Pasal 8 UU Kepolisian dan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan, maka Presiden pada dasarnya merupakan atasan struktural, baik bagi Kapolri maupun Jaksa Agung. Begitu pula pada KPK, pasca berlakunya UU 19/2019, lembaga anti rasuah itu telah dikooptasi sehingga masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Maka dari itu, penilaian atas komitmen eksekutif menjadi relevan saat mengukur keberpihakan penegakan hukum khususnya terhadap pemberantasan korupsi.

Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maaruf Amin, praktis struktur penegakan hukum pemberantasan korupsi mengalami kemunduran serta diikuti dengan degradasi kepercayaan publik. Misalnya saja pada KPK, sejak tahun 2019 yang lalu publik sudah menyuarakan penolakan atas calon Pimpinan bermasalah. Namun, Presiden Joko Widodo tetap saja bersikukuh memilih lima orang Pimpinan periode 2019-2023, salah satunya Firli Bahuri. Akhirnya prediksi publik selama ini pun terbukti, Firli dijatuhi sanksi etik karena menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter.

Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia mencatat, setidaknya ada tiga problematika di kelembagaan KPK saat ini, mulai dari pengelolaan internal kelembagaan, penindakan, maupun pencegahan. Seluruh problematika itu tak bisa dilepaskan begitu saja dari figur Pimpinan yang pada periode lalu dipilih oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR. Tak hanya itu, bahkan, sampai pertengahan tahun setidaknya terdapat empat lembaga survei yang menyebutkan bahwa KPK kini tidak lagi menjadi lembaga kepercayaan publik.

Pada penegak hukum lain kondisinya pun tidak jauh berbeda, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat performa buruk Kejaksaan Agung dan Kepolisian adalah kasus narapidana sekaligus buronan Hak Tagih Bank Bali, Joko S Tjandra. Kasus ini menyeruak ke tengah publik pada pertengahan tahun, yang mana ditemukan adanya dugaan persekongkolan para penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Sampai saat ini diketahui setidaknya dua perwira tinggi Polri dan satu orang Jaksa diduga melakukan permufakatan jahat untuk dapat membebaskan dan membantu pelarian dari Joko S Tjandra.

Masih dalam kaitan yang sama, penanganan kasus Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung pun menuai ragam kritik dari masyarakat. Diduga keras ada upaya perlindungan dari Kejaksaan Agung terhadap Pinangki. Hal itu bermula saat Kejaksaan Agung mengeluarkan Pedoman Pemeriksaan Jaksa, dilanjutkan pemberian bantuan hukum, mengabaikan pengawasan Komisi Kejaksaan, sampai pada tidak adanya koordinasi dengan KPK sebelum pelimpahan perkara ke Pengadilan. Dengan berlandaskan itu semestinya Presiden tidak lagi ragu untuk memberhentikan Jaksa Agung. Akan tetapi Presiden seakan bergeming melihat kejanggalkan-kejanggalkan tersebut.

Kinerja penindakan kasus korupsi oleh insititusi penegak hukum pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun sangat buruk. Alokasi anggaran yang diberikan ke institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) sebesar Rp381,6 miliar. Nyatanya besarnya anggaran untuk penyidikan tidak menjadikan institusi penegak hukum bertindak secara optimal. Sepanjang semester I 2020 institusi penegak hukum hanya mampu menangani 169 kasus dari target kasus sebanyak total 2.225 kasus.

Presiden Joko Widodo bukan hanya abai dalam aspek penegakan hukum terkait antikorupsi. Lebih dari itu, institusi penegak hukum yakni Kepolisian digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengamankan kebijakan yang pro terhadap investasi dengan mengabaikan kritik dan melakukan tindakan represif kepada publik.

Misal, adanya aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja direspons oleh Kepolisian dengan mengeluarkan Surat Telegram Kapolri dan membeli sejumlah peralatan untuk pengamanan massa aksi yang nilainya sebesar Rp135 miliar. Hal tersebut menguatkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo telah merestui tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dengan memberikan keistimewaan terkait dengan anggaran yang besar dengan tujuan mengamankan kepentingan politiknya.

Melihat situasi seperti ini, maka ke depan potret penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi akan semakin suram.

Musnahnya Spirit Anti Korupsi

Selama satu tahun sejak dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, terdapat sedikitnya enam kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Pertama*, program kartu prakerja sebagai bagian dari skema jaring pengaman sosial (JPS) pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID-19 mencapai Indonesia pada pertengahan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan dan mekanisme JPS untuk mendukung keberlangsungan hidup warga di tengah pandemi dan resesi ekonomi. Program prakerja ini dijadikan “jawaban” dari permasalahan banyaknya perusahaan atau pemberi kerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menariknya, program ini sebetulnya tidak bersifat darurat, karena selain merupakan salah satu tawaran program saat masa kampanye pemilu presiden-wapres, program ini juga sudah mendapatkan pagu anggaran pada APBN 2020 yang membahas dan

pengesahannya sudah dilakukan pada akhir tahun 2019. Program ini terkesan sengaja disusupkan sebagai bagian dari mekanisme JPS COVID-19.

Akibatnya, terdapat justifikasi penambahan anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan program kartu prakerja ini, yang awalnya “hanya” dianggarkan sebanyak Rp10 triliun, membengkak menjadi Rp20 triliun. Selain itu, mekanisme pemilihan dan penentuan mitra platform dan lembaga pelatihan juga tidak sejalan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Belakangan terdapat banyak temuan soal potensi konflik kepentingan dari pemilik atau pendiri mitra penyedia *platform* dan lembaga pelatihan. *Skill Academy by Ruangguru* misalnya, dimiliki oleh Adamas Belva yang ketika itu masih menjabat sebagai Stafsus Presiden sekaligus CEO dari Ruangguru. Dugaan-dugaan tersebut, diperkuat dengan hasil kajian dan analisis KPK yang menyebutkan bahwa, program kartu prakerja sarat konflik kepentingan.

Kedua, rangkap jabatan ASN sebagai komisaris BUMN. Pada pertengahan tahun 2020, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengeluarkan temuan penting terkait dengan banyaknya ASN yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN. Berdasarkan temuan ORI, sejak 2017-2020, tercatat setidaknya 397 ASN yang terindikasi rangkap jabatan sebagai Komisaris di 142 instansi BUMN atau anak perusahaan BUMN. Terdapat setidaknya 91 komisaris yang punya potensi konflik kepentingan, jika dilihat dari rekam jejak karier dan pendidikannya.

ICW sendiri mencatat bahwa terdapat beberapa alasan mengapa rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN masih dibiarkan terjadi, diantaranya: 1). Komisaris dijadikan sebagai “agen” bagi elit dalam mengawal dan mengamankan proyek pada BUMN (relasi patron-klien); 2). Posisi komisaris dijadikan sebagai “alat tekan” bagi direksi, dengan tujuan ekonomi tertentu. 3). Pemberian jabatan sebagai komisaris BUMN adalah cara pemerintah mengakomodasi atau balas jasa bagi anggota timses, relawan, ataupun ormas yang terafiliasi dengan pemerintah. 4). mekanisme ini dilakukan sebagai jalan untuk membungkam orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintah.

Konflik kepentingan yang dibiarkan tetap berjalan dalam birokrasi BUMN dan organ negara lainnya, menunjukkan bahwa pemerintah gagap atau bahkan tidak peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi. pembiaran tersebut justru membuka peluang semakin besar terjadinya tindak pidana korupsi.

Ketiga, konflik kepentingan stafsus muda Presiden. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konflik kepentingan di dalam birokrasi dan tubuh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dibiarkan terjadi begitu saja. Ada 2 (dua) orang Stafsus Muda Presiden Jokowi yang diketahui dan dibiarkan melakukan perbuatan tidak patut dalam jabatannya sebagai Stafsus Presiden yakni Adamas Belva (pemilik Ruangguru) dan Andi Taufan Garuda (CEO Amarthia).

Adamas Belva sendiri diketahui ditunjuk langsung sebagai mitra penyedia platform dalam program kartu prakerja. Sedangkan Andi Taufan Garuda diketahui mengirimkan surat resmi kepada camat-camat di daerah, yang berisi imbauan untuk bekerja sama mendukung para relawan Amarta. Meskipun terdapat dorongan kuat dari publik agar Presiden Joko Widodo memberhentikan keduanya dari jabatannya, namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan. Tak hanya itu, ada pula Putri Indahsari Tanjung, putri taipan media Chairul Tanjung dan Billy Mambrasar, CEO PT. Papua Muda Inspirasi. PT. Papua Muda Inspirasi diketahui menjadi salah satu pelaksana proyek pembangunan Papuan Youth Creative Hub.

Keempat, naiknya iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi. Pemerintah mengabaikan alasan MA yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran, yaitu permasalahan pengelolaan BPJS Kesehatan tidak layak dibebankan kepada warga. Kendati putusan MA dibatalkan, alasan tersebut sejatinya masih relevan. Menaikkan iuran di tengah pandemi juga bukan merupakan keputusan yang etis karena banyak warga yang tengah menghadapi kesulitan.

Kelima, dicalonkannya anak dan menantu Joko Widodo menjadi calon kepala daerah. Anak kandung Joko Widodo, Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai calon Walikota Solo. Menantunya, Bobby Nasution, maju dalam kontestasi pilkada Medan sebagai calon Walikota. Lingkaran dekat Presiden juga melakukan langkah serupa, seperti anak dari Wakil Presiden Ma'aruf Amin, Siti Nur Azizah Ma'aruf yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Tangerang Selatan. Anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana ikut mencalonkan diri dalam Pilkada Kediri. Pembiaran dan atau bahkan dorongan agar sanak keluarga mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada adalah salah satu bukti bahwa representasi formal telah semakin membusuk.

Keenam, dipaksakannya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Di tengah jumlah kasus positif covid yang tak juga surut, pemerintah bersikukuh untuk terus menggelar pilkada. Padahal pelaksanaan di tengah pandemi akan memperparah penularan virus. Politik uang juga akan semakin marak karena pandemic COVID-19 telah menciptakan makin banyaknya warga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu mereka ini adalah calon pemilih yang akan sangat mudah masuk dalam jebakan politik uang.

Simpulan

Catatan di atas menjelaskan secara terang benderang bahwa arah kebijakan politik hukum pemerintah Joko Widodo – Maaruf Amin semakin menjauh dari isu pemberantasan korupsi dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat kecil. Sekaligus ini membuktikan bahwa visi dan misi yang digunakan untuk manggaet suara publik saat kontestasi Pemilu hanya terhenti pada secarik kertas. Bahkan, dalam banyak momentum Presiden Joko Widodo malah mengabaikan suara penolakan publik atas berbagai kebijakan maupun dalam konteks penyusunan legislasi. Presiden dan Wakil Presiden telah gagal menjadi contoh pejabat publik yang berintegritas tinggi karena

membiarkan atau bahkan merestui anak-saudaranya maju dalam kontestasi politik saat mereka dalam posisi berkuasa. Pada akhirnya, pada tahun pertama ini Jokowi jelas terlihat semakin memfasilitasi kepentingan oligarki ketimbang mengakomodir suara publik. Konsolidasi demokrasi yang diharapkan kian terbangun melalui gerakan reformasi justru berujung pada konsolidasi oligarki.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Indonesia Corruption Watch